



WALIKOTA BLITAR

KEPUTUSAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR : 188 / 692 / HK / 410.010.2 / 2011

TENTANG
PENGURUS INTI FORUM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KOTA BLITAR

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : Bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan program Pendidikan Anak Usia Dini di Kota Blitar , maka dipandang perlu membentuk Pengurus Inti Forum Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kota Blitar yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 ;
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 ;
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 ;
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1992 ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pengurus Inti Forum Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kota Blitar dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pengurus Inti Forum Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimaksud Diktum PERTAMA, mempunyai tugas :

- a. Menampung aspirasi anggota Pamong Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Blitar;

- b. Menampung aspirasi anggota Pamong Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Blitar;
- c. Mensosialisasikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada masyarakat di Kota Blitar;
- d. Melaksanakan program kerja Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang telah ditentukan di Tingkat Pusat sampai dengan Kota;
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota secara tertulis selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah masa tugas berakhir.

KETIGA : Pengurus Inti Forum Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, melaksanakan tugas terhitung mulai bulan Oktober 2011 sampai dengan bulan Oktober 2015.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan tugas Pengurus Inti Forum Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 14 Oktober 2011

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada
Yth.Sdr. 1.Gubernur Jawa Timur di Surabaya
2.Ketua DPRD Kota Blitar
3.Kepala BAPPEDA Kota Blitar
4.Anggota Pengurus Inti Forum PAUD
5.Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kota Blitar

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum

Hardiyanto

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR : 188/ 692 /HK/410.010.2/2011
TANGGAL : 14 Oktober 2011

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGURUS INTI FORUM PENDIDIKAN ANAK USIA
DINI (PAUD) KOTA BLITAR

| NO. | JABATAN DALAM FORUM | NAMA | JABATAN DALAM DINAS |
|-----|--------------------------|---------------------------------|--|
| 1. | Penanggungjawab | MUH.SAMANHUDI ANWAR,SH. | Walikota Blitar |
| 2. | Penasehat | a. PURNAWAN BUCHORI | Wakil Walikota Blitar |
| | | b. Drs. ICHWANTO, M.AP | Sekretaris Daerah Kota Blitar |
| 3. | Pengarah | SUHARSONO,SH.M.AP | Kepala BAPPEDA Kota Blitar |
| 4. | Penanggungjawab Teknis | a. Drs. SANTOSO,M.Pd | Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kota Blitar |
| | | b. Dr. NGESTI UTOMO | Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar |
| | | c. MUH. TAUFIK,SH.M.AP | Kepala BAPEMAS dan KB Daerah Kota Blitar |
| 5. | Ketua Umum | Ny. YULI SAMANHUDI ANWAR | Ketua Tim Penggerak PKK Kota Blitar |
| 6. | Ketua I | Ny. ENY DAMARIYANTI HASNIL | Ketua POKJA II Tim Penggerak PKK Kota Blitar |
| 7. | Ketua II | SRI WINARSIH,S.Pd | Praktisi PAUD |
| 8. | Sekretaris I | IMAM MAHMUD.S.Sos | Praktisi PAUD |
| 9. | Sekretaris II | ARI TRIYUNI PUSPASARI,S.Pd | Staf Dinas Pendidikan Daerah Kota Blitar |
| 10. | Bendahara I | KHOLIFAH,SH. | Kabid PNF dan Kesiswaan Dinas Pendidikan Daerah Kota Blitar |
| 11. | Bendahara II | Dra.Ec.SRI SUWARTI NINGRUM , | Bendahara Tim Penggerak PKK Kota Blitar |
| 12. | Bidang Organisasi | a. PRIYO SUHARTONO,S.Sos.MSi | Sekretaris Dinas Pendidikan Daerah Kota Blitar |
| | | b. TOTO ROBANDIYO,S.Sos.MSi | Kabid Penelitian dan Pengembangan BAPPEDA Kota Blitar |
| | | c. RARA SRI SUTARMINI,SE | Kasubid Perlindungan Perempuan dan Anak BAPPEMAS dan KB Daerah Kota Blitar |
| 13. | Bidang Sosial/Komunikasi | a. Dr. DHARMA SETIAWAN | Kabid Peningkatan Kesehatan Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar |

| | | | |
|-----|----------------------------------|--|--|
| 14. | Bidang Pengembangan Usaha | b. CHATERINA NIN H,S.Psi c. RIDHO WAHYONO.S.Pd a. NURJATI SANTOSO b. Dra. UMI CHASANAH c. SUYATI,Amd,Keb | Staf Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Praktisi PAUD Pokja II Tim Penggerak PKK Kota Blitar Kabid Pemberdayaan Masyarakat BAPPEMAS dan KB Daerah Kota Blitar Ketua IBI (Ikatan Bidan Indonesia) Kota Blitar |
| 15. | Bidang Pengkajian & Pengembangan | a. Dra. RACHMI AIDA,M.Pd b. Dra. LILIK BINTARTI,M.Pd c. Drs.PURWO DHARSONO,M.Pd | Kasi PNF Dinas Pendidikan Daerah Kota Blitar Kepala PAUD Lab UM Kepala UPT Perpustakaan Bung Karno |
| 16. | Bidang Kerjasama | a. Dr. SUKARDI,Spa b. DONNA KUSUMA,S.Sos c. Drs. BAHARUDIN,M.Pd | Dokter Praktisi PAUD Kasi Mapenda Kantor Kementerian Agama Kota Blitar |

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
 Kepala Bagian Hukum

Hardiyanto